



PENETAPAN

NOMOR 251/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, sebagai berikut, dalam perkara:

PERI DUWI ASTUTI, S.A.P, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Patikal Lama Rt. 000, Rw. 000 Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Pekerjaan Karyawan Honorar. Domisili elektronik *peridwiastuti1@gmail.com*

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

KEPALA DESA PATIKAL LAMA, berkedudukan di Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. NOAK BANJARNAHOR, S.H.;
2. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M.;
3. RIZA FAISAL ISMED, SH;
4. MUHAMMAD PADLI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) berdomisili hukum di Partai Nasdem Tower LANTAI 9 yang beralamat di lantai RP. Suroso No.44-46 Gondangdia Lama Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 September 2022. Domisili elektronik *noakpartner@gmail.com*.

Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 Penetapan Nomor 251/G/2022/PTUN.PLG



Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
251/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 September 2022 tentang
Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
251/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 22 September 2022 tentang
Penunjukan Pengadilan;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
251/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 September 2022 tentang
Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 251/PEN-PP/2022/PTUN.PLG
tanggal 22 September 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 251/PEN-HS/2022/PTUN.PLG
tanggal 6 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 251/G/2022/PTUN.PLG tanggal
6 Oktober 2022 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
7. Surat Permohonan Pencabutan dari Penggugat tanggal 1 November 2022
yang diterima di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Palembang
tanggal 22 November 2022.
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 21 September 2022 dengan Register Perkara Nomor: 251/G/2022/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/14/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan

Halaman 2 Penetapan Nomor 251/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama PERI DUWI ASTUTI, S.A.P.

Selanjutnya Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 1 November 2022 yang diterima oleh Bagian Umum pada PTSP PTUN Palembang pada tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut Gugatan sengketa *a quo*;

Terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dalam tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Penggugat pada saat persidangan telah memasuki tahap kesimpulan dimana Tergugat telah menyerahkan Jawabannya, sehingga

Halaman 3 Penetapan Nomor 251/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pihak Tergugat pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 November 2022 telah menyatakan persetujuannya, dengan demikian Pengadilan berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara *a quo* dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor : 251/G/2022/PTUN.PLG dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 251/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. RASYID RIDHO, S.T., S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

TTD

ULIA ALBA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

M. RASYID RIDHO, S.T., S.H

Halaman 5 Penetapan Nomor 251/G/2022/PTUN.PLG



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	264.000,-